



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
KEPADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas dibawah kapasitas minimal dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 105/kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KEPADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom di lingkup Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan industri yang diberikan kepada Pekebun.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas dalam penerbitan STD-B dan STD-P.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan untuk menandatangani STD-B dan STD-P.

BAB III PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) STD-B diberikan kepada pelaku usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
 - a. Keterangan pemilik, meliputi:
 - 1) data identitas pemilik kebun; dan
 - 2) domisili pemilik.

- b. Keterangan Data Kebun, meliputi:
- 1) lokasi kebun yang berkoordinat;
 - 2) status kepemilikan tanah;
 - 3) luas areal;
 - 4) jenis tanaman;
 - 5) produksi per hektar per tahun;
 - 6) asal benih;
 - 7) jumlah pohon;
 - 8) pola tanam;
 - 9) jenis pupuk;
 - 10) mitra pengolahan;
 - 11) jenis/ tipe tanah;
 - 12) tahun tanam; dan
 - 13) usaha lain di lahan kebun.
- (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Pertanian dan Pangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-P

Pasal 4

- (1) STD-P diberikan kepada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kriteria usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 (lima) ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dengan hasil produk berupa *Coconut Petroleum Oil* (CPO), inti sawit (*palm kernel*), tandan kosong, cangkang, serat (fiber) dan sludge 2.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
 - a. data Identitas dan domisili pemilik;
 - b. nama dan lokasi unit pengolahan;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. jenis bahan baku;
 - e. sumber bahan baku;
 - f. jenis produksi; dan
 - g. tujuan pasar.

- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan STD-P oleh Dinas Pertanian dan Pangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data unit pengolahan.

BAB V SASARAN DAN OBJEK

Pasal 5

- (1) Sasaran penerbitan STD-B dan STD-P adalah pelaku usaha perkebunan dalam skala tertentu.
- (2) Pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun dan perusahaan perkebunan.

Pasal 6

- (1) Lahan perkebunan dan pengolahan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan perkebunan dan pengolahan harus melalui pendataan, verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Pendataan, verifikasi dan validasi lapangan dilakukan oleh Tim yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B dan STD-P kepada Pemerintah Daerah harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun/ pengolahan telah lengkap dan benar, Dinas Pertanian dan Pangan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B dan/atau STD-P.

- (4) Dinas Pertanian dan Pangan menyerahkan STD-B dan/atau STD-P kepada Pemerintahan Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak STD-B dan/atau STD-P diterima.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

Kepada Dinas melaporkan setiap pendaftaran STD-B dan STD-P yang dikeluarkan kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar

SURAT TANDA DAFTAR USAHA
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor:

- A. Keterangan Pemilik
- 1. Nama :
 - 2. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - 3. NIK :
 - 4. Alamat :
- B. Data Kebun
- Lokasi/Titik Koordinat Kebun :
 - Status Kepemilikan Lahan :
 - Nomor :
 - Luas Areal :
 - Jenis Tanaman :
 - Produksi per hektar per tahun :
 - Asal Benih :
 - Jumlah Pohon :
 - Pola Tanam :
 - Jenis Pupuk :
 - Mitra Pengolahan :
 - Jenis Tanah-Tahun Tanam :
 - Usaha Lain dilahan Kebun :

Catatan:
STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan informasi tersebut diatas.

.....
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

.....
*) untuk seluruh komoditas perkebunan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar

SURAT TANDA DAFTAR USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor:

- A. Keterangan Pemilik
1. Nama
 2. Tempat/ Tanggal Lahir
 3. Nomor KTP
 4. Alamat

.....
.....
.....
.....

- B. Data Unit Pengolahan
- I. Unit Pengolahan 1

1. Nama
2. Lokasi
3. Kapasitas Produksi
4. Jenis bahan baku
5. Sumber bahan baku
6. Jenis produksi
7. Tujuan pasar

.....
: (desa/ kecamatan/ kabupaten)
: (terpasang/ terpakai menurut satuan)
: (TBS/)
: (desa/ kecamatan/ kabupaten)
: (CPO/)
:

- II. Unit Pengolahan 2

1. Nama
2. Lokasi
3. Kapasitas Produksi
4. Jenis bahan baku
5. Sumber bahan baku
6. Jenis produksi
7. Tujuan pasar

.....
: (desa/ kecamatan/ kabupaten)
: (terpasang/ terpakai menurut satuan)
: (TBS/)
: (desa/ kecamatan/ kabupaten)
: (CPO/)
:

- III. (dan seterusnya)

.....
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005